



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **6** TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu, menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar secara merata di Kabupaten Buru, Alokasi Afirmasi dan Alokasi yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah *beberap kali terakhir* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Buru Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
6. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buru.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota;
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah;
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
15. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Buru;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018.

- (2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar Stiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi Stiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - c. Alokasi Formula Stiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa di Kabupaten Buru.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Desa di Kabupaten Buru sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan /atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 6

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan /atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{DD\ Desa = AD\ Desa + AA\ Desa + AF\ Desa}$$

Keterangan:

- DD Desa = Dana Desa setiap Desa.
- AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa.
- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan jumlah Desa di Kabupaten Buru.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- DD = pagu Dana Desa
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin Tinggi.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (7) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}$$

*AF Kabupaten.

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten.
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula kabupaten
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa(RKUDesa);
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 20 % (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Pebruari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni 2018.
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juli 2018; dan
 - c. Tahap III sebesar 40 % (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat minggu Pertama bulan Desember 2018.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2018;

- c. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahap II tahun anggaran 2017;
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ; dan
 - e. Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa serta laporan realisasi *sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan d disampaikan* kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I tahun anggaran 2018;
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I *sebagaimana dimaksud pada huruf a,* menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I *sebagaimana dimaksud pada huruf a* kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap II tahun anggaran 2018;
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap II *sebagaimana dimaksud pada huruf a,* menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus); dan
 - c. kepala desa menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap II *sebagaimana dimaksud pada huruf a* kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

SKALA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa :
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. selokan;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. gerobak sampah;
 - e. kendaraan pengangkut sampah;
 - f. mesin pengolah sampah; dan

- g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. ~~tambatan perahu~~;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Desa; dan
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. telepon umum;
 - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. posyandu;
 - i. poskesdes/polindes;
 - j. posbindu;
 - k. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - l. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - h. peralatan kesenian; dan
 - i. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percontakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - K. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pasar Desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko online;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan *outbound*;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :
- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan.
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Desa;
 - b. koran Desa;
 - c. website Desa;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- C. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi ;
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Desa; dan
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;

- i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi
 - d. kerajinan tangan;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang di pasar;
 - i. pedagang pengepul; dan
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan hutan Adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Desa;

- e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa..
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Desa;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 15

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa Tahap I, II dan Tahap III serta laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah paling lambat bulan Januari minggu ke dua tahun berikutnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan (3) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;

- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui KPPN Ambon.

BAB VII




KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Januari 2018.

Paraf Koordinasi	
Asisten I	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	


BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Januari 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 06 JANUARI 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA SE - KABUPATEN BURU
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	D E S A	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4
1.	N A M L E A	1. DESA NAMLEA	Rp. 1,561.381.000
		2. DESA LALA	Rp. 678.436.000
		3. DESA KARANG JAYA	Rp. 1.585.307.000
		4. DESA SIAHONI	Rp. 846.989.000
		5. DESA JAMILU	Rp. 734.486.000
		6. DESA SANLEKO	Rp. 722.012.000
		7. DESA BATUBOY	Rp. 725.949.000
2.	AIRBUAYA	1. DESA WAEPURE	Rp. 716.959.000
		2. DESA WAEMANGIT	Rp. 774.112.000
		3. DESA AIRBUAYA	Rp. 764.257.000
		4. DESA TANJUNG KARANG	Rp. 748.010.000
		5. DESA B A R A	Rp. 878.888.000
		6. DESA SELWADU	Rp. 888.375.000
		7. DESA WASBAKA	Rp. 834.015.000
		8. DESA KAMPUNG BARU	Rp. 739.459.000
		9. DESA BATLALE	Rp. 781.176.000
		10. DESA AWILINAN	Rp. 706.890.000
3.	W A E A P O	1. DESA SAVANA JAYA	Rp. 794.849.000
		2. DESA WAETELE	Rp. 705.927.000
		3. DESA WAEKASAR	Rp. 787.738.000
		4. DESA WAENETAT	Rp. 779.610.000
		5. DESA WAEKERTA	Rp. 727.007.000
		6. DESA WANAREJA	Rp. 681.723.000
		7. DESA GOGOREA	Rp. 821.922.000
4.	WAPLAU	1. DESA LAMAHANG	Rp. 770.773.000
		2. DESA WAPLAU	Rp. 697.975.000

		3. DESA WAEURA	Rp. 711.305.000
		4. DESA SAMALAGI	Rp. 679.056.000
		5. DESA NAMSINA	Rp. 861.739.000
		6. DESA HATAWANO	Rp. 762.927.000
		7. DESA WAELIHANG	Rp. 773.872.000
		8. DESA WAPREA	Rp. 707.265.000
		9. DESA WAEPOTIH	Rp. 738.986.000
		10. DESA SKIKILALE	Rp. 885.050.000
5.	BATABUAL	1. DESA I L A T H	Rp. 979.230.000
		2. DESA BATU JUNGKU	Rp. 783.699.000
		3. DESA P E L A	Rp. 708.063.000
		4. DESA WAEMORAT	Rp. 747.912.000
		5. DESA NAMLEA ILATH	Rp. 826.355.000
6.	LOLONG GUBA	1. DESA KUBALAHIN	Rp. 714.223.000
		2. DESA WAEGEREN	Rp. 849.497.000
		3. DESA GRANDENG	Rp. 694.271.000
		4. DESA LELE	Rp. 806.364.000
		5. DESA WANAKARTA	Rp. 1.245.177.000
		6. DESA WABLOY	Rp. 724.265.000
		7. DESA OHILAHIN	Rp. 694.358.000
		8. DESA TIFU	Rp. 810.957.000
		9. DESA WAPSALIT	Rp. 770.274.000
		10. DESA NAFRUA	Rp. 896.371.000
7.	WAEALATA	1. DESA WAELO	Rp. 747.412.000
		2. DESA DEBOWAE	Rp. 689.023.000
		3. DESA PARBULU	Rp. 794.597.000
		4. DESA WAETINA	Rp. 681.811.000
		5. DESA WAELEMAN	Rp. 672.474.000
		6. DESA BASALALE	Rp. 693.557.000
		7. DESA WAFLAN	Rp. 750.677.000
		8. DESA DAVA	Rp. 749.260.000
		9. DESA WAEHATA	Rp. 707.697.000
		10. DESA WIDIT	Rp. 725.332.000
8.	FENA LEISELA	1. DESA WAMLANA	Rp. 891.303.000
		2. DESA BALBALU	Rp. 797.268.000
		3. DESA WASPAIT	Rp. 921.836.000

		4. DESA WAEDANGA	Rp. 786.797.000
		5. DESA LEMANPOLI	Rp. 852.483.000
		6. DESA WAELANA-LANA	Rp. 842.271.000
		7. DESA WAEREMAN	Rp.1.034.238.000
		8. DESA WAEMITE	Rp. 950.807.000
		9. DESA WASI	Rp. 849.830.000
		10. DESA WAEKOSE	Rp. 832.477.000
		11. DESA WAMANA BARU	Rp. 986.910.000
		12. DESA RAHERIAT	Rp. 761.775.000
		13. DESA WAENIBE	Rp. 679.175.000
9.	TELUK KAIELY	1. DESA KAIELY	Rp. 675.635.000
		2. DESA MASARETE	Rp. 711.874.000
		3. DESA WAELAPIA	Rp. 755.356.000
		4. DESA KAKI AIR	Rp. 764.695.000
		5. DESA SEITH	Rp. 723.040.000
10.	LILIALY	1. DESA UBUNG	Rp. 756.233.000
		2. DESA JIKUMERASA	Rp. 827.371.000
		3. DESA WAEMITING	Rp. 919.388.000
		4. DESA S A W A	Rp. 758.304.000
		5. DESA WAEPERANG	Rp. 726.096.000

BUPATI BURU, W

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23) = (4) + (7) + (21)
38	BATAJUAL	WAEMORAT	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1633	0,0125	0,0012	40	0,0057	0,0029	45,99	0,0094	0,0014	49,26	0,0130	0,0033	0,008766475	131.567.360,04	747.912.360	747.912.000
39	BATAJUAL	NAMLEA ILATH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1866	0,0143	0,0014	125	0,0179	0,0089	12,91	0,0026	0,0004	48,85	0,0129	0,0032	0,013993162	210.009.531,97	826.354.532	826.355.000
40	LOLONG GUBA	KABALAHIN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	917	0,0070	0,0007	30	0,0043	0,0021	19,37	0,0039	0,0006	46,70	0,0123	0,0031	0,006521691	97.877.611,25	714.222.611	714.223.000
41	LOLONG GUBA	WAGEREN	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	2359	0,0180	0,0018	156	0,0223	0,0112	7,55	0,0015	0,0002	35,36	0,0093	0,0023	0,00535192	233.152.328,57	849.497.329	849.497.000
42	LOLONG GUBA	GRANDENG	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1751	0,0134	0,0013	21	0,0030	0,0015	5,81	0,0012	0,0002	32,91	0,0087	0,0022	0,005192302	77.926.129,36	694.271.129	694.271.000
43	LOLONG GUBA	LELE	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1401	0,0107	0,0011	127	0,0182	0,0091	0,85	0,0002	0,0000	37,46	0,0099	0,0025	0,012661193	190.019.323,67	806.364.324	806.364.000
44	LOLONG GUBA	WANKARTA	616.345.000	TERTINGGAL	8	147.071.000	2052	0,0157	0,0016	393	0,0563	0,0281	5,81	0,0012	0,0002	33,66	0,0089	0,0022	0,032100269	481.761.183,24	1.245.177.183	1.245.177.000
45	LOLONG GUBA	WABLOY	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	405	0,0034	0,0003	37	0,0053	0,0026	6,20	0,0013	0,0002	61,27	0,0162	0,0040	0,007190801	107.919.623,99	724.264.624	724.265.000
46	LOLONG GUBA	OHILAHIN	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	708	0,0054	0,0005	8	0,0011	0,0006	24,81	0,0050	0,0008	50,41	0,0133	0,0033	0,005198123	78.013.482,89	694.358.483	694.358.000
47	LOLONG GUBA	TIFU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	357	0,0027	0,0003	124	0,0178	0,0089	16,06	0,0033	0,0005	50,43	0,0133	0,0033	0,012967203	194.611.921,55	810.956.922	810.957.000
48	LOLONG GUBA	WAPSAJIT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1143	0,0087	0,0009	86	0,0123	0,0062	0,64	0,0001	0,0000	48,59	0,0128	0,0032	0,010256443	153.928.803,17	770.273.803	770.274.000
49	LOLONG GUBA	NARUA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1175	0,0090	0,0009	177	0,0253	0,0127	0,87	0,0002	0,0000	76,72	0,0203	0,0051	0,018658405	280.025.552,98	896.370.553	896.371.000
50	WAEALATA	WAELQ	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	2445	0,0187	0,0019	53	0,0076	0,0038	3,45	0,0007	0,0001	44,91	0,0119	0,0030	0,00873312	131.066.759,15	747.411.759	747.412.000
51	WAEALATA	DEBOWAE	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	2276	0,0174	0,0017	6	0,0009	0,0004	25,73	0,0052	0,0008	28,59	0,0075	0,0019	0,004842586	72.677.591,46	689.022.591	689.023.000
52	WAEALATA	PARBUU	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	2716	0,0208	0,0021	34	0,0049	0,0024	182,98	0,0372	0,0056	27,03	0,0071	0,0018	0,011877144	178.252.307,87	794.597.308	794.597.000
53	WAEALATA	WAETINA	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1885	0,0144	0,0014	6	0,0009	0,0004	19,36	0,0039	0,0006	28,79	0,0076	0,0019	0,004362052	65.485.720,68	681.810.721	681.811.000
54	WAEALATA	WAELEMEN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	657	0,0050	0,0005	4	0,0006	0,0003	2,77	0,0006	0,0001	43,43	0,0115	0,0029	0,003739625	56.124.327,21	672.469.327	672.474.000
55	WAEALATA	BASALAE	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	544	0,0042	0,0004	8	0,0011	0,0006	21,21	0,0043	0,0006	53,17	0,0140	0,0031	0,00514475	77.212.458,44	693.557.458	693.557.000
56	WAEALATA	WAFAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	885	0,0068	0,0007	72	0,0103	0,0052	1,71	0,0003	0,0001	46,48	0,0123	0,0031	0,008950664	134.331.668,42	750.676.668	750.677.000
57	WAEALATA	DAVA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	936	0,0072	0,0007	65	0,0093	0,0047	13,96	0,0028	0,0004	46,39	0,0122	0,0031	0,008856262	132.914.879,32	749.259.879	749.260.000
58	WAEALATA	WAHAYATA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	367	0,0028	0,0003	15	0,0021	0,0011	2,64	0,0005	0,0001	70,49	0,0186	0,0047	0,006086873	91.351.853,61	707.696.854	707.697.000
59	WAEALATA	WIDIT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	387	0,0030	0,0003	25	0,0036	0,0018	57,59	0,0117	0,0018	51,82	0,0137	0,0034	0,007261897	108.986.635,52	725.331.636	725.332.000
60	FENA LEISELA	WAMLANA	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	2963	0,0227	0,0023	97	0,0139	0,0069	223,21	0,0454	0,0068	34,87	0,0092	0,0033	0,018320769	274.958.299,94	891.303.300	891.303.000
61	FENA LEISELA	BALBALU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	705	0,0054	0,0005	50	0,0072	0,0036	153,07	0,0311	0,0047	49,51	0,0131	0,0033	0,012055118	180.923.341,46	797.268.341	797.268.000
62	FENA LEISELA	WASPAT	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1390	0,0106	0,0011	38	0,0054	0,0027	462,45	0,0940	0,0141	37,34	0,0099	0,0025	0,020355192	305.490.940,87	921.835.941	921.836.000
63	FENA LEISELA	WAEDANGA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	323	0,0025	0,0002	26	0,0037	0,0019	137,92	0,0280	0,0042	76,40	0,0202	0,0050	0,011357417	170.452.232,43	786.797.232	786.797.000
64	FENA LEISELA	LEMANPOL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	251	0,0019	0,0002	102	0,0146	0,0073	128,36	0,0210	0,0032	77,10	0,0204	0,0051	0,015734108	236.137.665,91	852.482.666	852.483.000
65	FENA LEISELA	WAELANA LANA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	888	0,0068	0,0007	75	0,0107	0,0054	128,38	0,0261	0,0039	77,12	0,0204	0,0051	0,015053703	225.926.178,63	842.271.139	842.271.000
66	FENA LEISELA	WAEREMAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	738	0,0056	0,0006	253	0,0362	0,0181	117,83	0,0240	0,0036	84,48	0,0223	0,0056	0,027844674	417.893.178,20	1.034.238.178	1.034.238.000
67	FENA LEISELA	WAEMITE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	665	0,0051	0,0005	157	0,0225	0,0112	176,24	0,0346	0,0052	81,00	0,0214	0,0053	0,022285568	334.462.044,01	950.807.044	950.807.000
68	FENA LEISELA	WASI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	561	0,0043	0,0004	98	0,0140	0,0070	76,53	0,0156	0,0023	87,56	0,0231	0,0058	0,015557386	233.485.426,52	849.830.427	849.830.000
69	FENA LEISELA	WAKOSE	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	809	0,0062	0,0006	64	0,0092	0,0046	197,57	0,0402	0,0060	48,09	0,0127	0,0032	0,014440111	216.132.029,06	832.477.029	832.477.000
70	FENA LEISELA	WAMANA BARU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1075	0,0082	0,0008	215	0,0308	0,0154	147,91	0,0301	0,0045	60,11	0,0193	0,0048	0,029690179	370.564.829,32	966.909.830	966.910.000
71	FENA LEISELA	RAHRIAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	274	0,0021	0,0002	45	0,0064	0,0032	46,98	0,0096	0,0014	73,13	0,0159	0,0040	0,009690179	145.430.308,34	761.705.308	761.705.000
72	FENA LEISELA	WAENIBE	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1093	0,0084	0,0008	7	0,0010	0,0005	11,19	0,0023	0,0003	38,00	0,0100	0,0025	0,004186432	62.830.024,91	679.175.025	679.175.000
73	TELUK KALEY	KALEY	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1036	0,0079	0,0008	7	0,0010	0,0005	9,75	0,0020	0,0003	35,75	0,0094	0,0024	0,0039350565	59.290.120,38	675.635.120	675.635.000
74	TELUK KALEY	MASARITE	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	689	0,0066	0,0005	52	0,0074	0,0022	27,12	0,0055	0,0008	42,30	0,0112	0,0028	0,006565205	95.529.074,07	711.874.074	711.874.000
75	TELUK KALEY	WALAPRIA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	864	0,0066	0,0007	52	0,0074	0,0037	62,00	0,0126	0,0019	45,28	0,0145	0,0030	0,009862451	139.010.965,70	754.355.966	754.355.000
76	TELUK KALEY	KAKI AIR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	512	0,0039	0,0004	81	0,0116	0,0058	2,03	0,0004	0,0001	55,05	0,0140	0,0036	0,009884735	148.350.209,23	764.695.209	764.695.000
77	TELUK KALEY	SEITH	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	977	0,0075	0,0007	32	0,0046	0,0023	21,70	0,0044	0,0007	51,66	0,0136	0,0034	0,007109206	106.695.046,07	723.040.046	723.040.000
78	LULUY	URUNG	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	2163	0,0155	0,0017	45	0,0064	0,0032	51,24	0,0104	0,0016	43,67	0,0115	0,0029	0,009932088	139.887.876,12	756.232.876	756.233.000

**PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)
1	NAMLEA	NAMLEA	616.345.000	MAU	9	-	26090	0.1996	0.0200	578	0.0827	0.0414	2.91	0.0006	0.0001	23.39	0.0062	0.0015	0.062968763	945.035.886.88	1.561.380.887	1.561.381.000
2	NAMLEA	LALA	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1420	0.0109	0.0011	10	0.0014	0.0007	31.15	0.0063	0.0010	20.98	0.0055	0.0014	0.004137197	62.091.090.69	678.436.091	678.436.000
3	NAMLEA	KARANG JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	9	147.071.000	2352	0.0180	0.0018	674	0.0965	0.0482	62.14	0.0126	0.0019	42.76	0.0113	0.0028	0.054763516	821.891.450.03	1.585.307.450	1.585.307.000
4	NAMLEA	SAHONI	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	535	0.0041	0.0004	161	0.0230	0.0115	0.04	0.0000	0.0000	52.02	0.0137	0.0034	0.015368053	230.643.909.68	846.988.910	846.989.000
5	NAMLEA	JAMILU	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1395	0.0107	0.0011	38	0.0054	0.0027	66.35	0.0135	0.0020	31.22	0.0082	0.0021	0.00787186	118.140.964.41	734.485.964	734.485.000
6	NAMLEA	SANLEKO	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	1501	0.0115	0.0011	37	0.0053	0.0026	3.49	0.0007	0.0001	47.54	0.0125	0.0031	0.007040731	105.667.362.31	722.012.362	722.012.000
7	NAMLEA	BATU BOY	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	930	0.0071	0.0007	43	0.0062	0.0031	0.97	0.0002	0.0000	52.79	0.0139	0.0035	0.007303021	109.603.812.15	725.948.812	725.949.000
8	AIR BUAYA	WAPURE	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	650	0.0050	0.0005	14	0.0020	0.0010	95.65	0.0195	0.0029	34.65	0.0094	0.0023	0.006704031	100.614.177.78	716.959.178	716.959.000
9	AIR BUAYA	WAWANGIT	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1491	0.0114	0.0011	17	0.0024	0.0012	163.15	0.0332	0.0050	48.15	0.0127	0.0032	0.010512207	157.767.320.41	774.112.320	774.112.000
10	AIR BUAYA	AIR BUAYA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1793	0.0137	0.0014	7	0.0010	0.0005	171.96	0.0350	0.0052	41.47	0.0109	0.0027	0.009855562	147.912.379.06	764.257.379	764.257.000
11	AIR BUAYA	TANJUNG KARANG	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	1424	0.0109	0.0011	54	0.0077	0.0039	22.58	0.0046	0.0007	47.42	0.0125	0.0031	0.008772968	131.664.801.50	748.009.801	748.010.000
12	AIR BUAYA	BARA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	2046	0.0157	0.0016	82	0.0117	0.0059	230.27	0.0468	0.0070	45.97	0.0121	0.0030	0.017493503	262.542.681.80	878.887.682	878.888.000
13	AIR BUAYA	SELWADU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1461	0.0112	0.0011	110	0.0157	0.0079	171.13	0.0348	0.0052	59.30	0.0157	0.0039	0.018125656	272.030.040.63	888.375.041	888.375.000
14	AIR BUAYA	WASBAKA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	837	0.0064	0.0006	82	0.0117	0.0059	150.86	0.0307	0.0046	51.39	0.0136	0.0034	0.014503615	217.670.406.97	834.015.407	834.015.000
15	AIR BUAYA	KAMPUNG BARU	616.345.000	MAU	1	-	616	0.0047	0.0005	17	0.0024	0.0012	49.55	0.0101	0.0015	75.82	0.0200	0.0050	0.008203193	123.113.604.92	739.458.605	739.459.000
16	AIR BUAYA	BATULALE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	606	0.0046	0.0005	40	0.0057	0.0029	127.13	0.0259	0.0039	57.25	0.0151	0.0038	0.010982898	164.831.459.95	781.176.460	781.176.000
17	AIR BUAYA	AWILINAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	430	0.0033	0.0003	11	0.0016	0.0008	86.14	0.0175	0.0026	34.69	0.0060	0.0015	0.006033104	90.544.856.30	706.889.896	706.890.000
18	WAEAO	SAVANA JAYA	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1358	0.0104	0.0010	122	0.0175	0.0087	20.15	0.0041	0.0006	22.84	0.0092	0.0023	0.005668973	178.504.368.56	794.849.369	794.849.000
19	WAEAO	WAELELE	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1098	0.0084	0.0008	39	0.0056	0.0028	1.68	0.0003	0.0001	34.64	0.0091	0.0023	0.005668973	89.582.416.34	705.927.416	705.927.000
20	WAEAO	WAEKASAR	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	2572	0.0197	0.0020	61	0.0087	0.0044	60.55	0.0123	0.0018	49.08	0.0130	0.0032	0.011420084	171.392.741.74	787.737.742	787.738.000
21	WAEAO	WAEKERTAT	616.345.000	MAU	4	-	3214	0.0246	0.0025	80	0.0115	0.0057	46.61	0.0095	0.0014	19.26	0.0051	0.0013	0.010878496	163.264.582.77	779.609.583	779.610.000
22	WAEAO	WAEKERTAT	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1494	0.0114	0.0011	47	0.0067	0.0034	31.97	0.0065	0.0010	28.65	0.0076	0.0019	0.007373528	110.661.993.98	727.006.994	727.007.000
23	WAEAO	WANAREJA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1528	0.0117	0.0012	7	0.0010	0.0005	12.03	0.0024	0.0004	35.14	0.0093	0.0023	0.00435619	65.377.740.17	681.722.740	681.723.000
24	WAEAO	GOGOREA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	534	0.0041	0.0004	139	0.0199	0.0099	3.46	0.0007	0.0001	49.00	0.0129	0.0032	0.01369781	205.576.882.44	821.921.882	821.922.000
25	WAPLAU	LAMAHANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1778	0.0136	0.0014	68	0.0097	0.0049	62.00	0.0126	0.0019	32.89	0.0087	0.0022	0.010289733	154.428.429.61	770.773.430	770.773.000
26	WAPLAU	WAPLAU	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	1688	0.0129	0.0013	17	0.0024	0.0012	15.50	0.0032	0.0005	31.76	0.0084	0.0021	0.005439128	81.630.487.52	697.975.488	697.975.000
27	WAPLAU	WAEUBA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1888	0.0106	0.0003	7	0.0010	0.0005	31.80	0.0065	0.0010	36.37	0.0096	0.0024	0.006327277	94.959.837.54	711.304.838	711.304.000
28	WAPLAU	SAMLAGI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	411	0.0031	0.0003	163	0.0233	0.0117	38.75	0.0079	0.0012	37.05	0.0098	0.0024	0.0163509	245.394.486.27	861.739.486	861.739.000
29	WAPLAU	NAMSINA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1380	0.0106	0.0011	76	0.0109	0.0054	38.75	0.0079	0.0012	34.06	0.0090	0.0022	0.009766935	146.582.272.28	762.927.272	762.927.000
30	WAPLAU	HATAWANO	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1172	0.0090	0.0009	77	0.0110	0.0055	23.25	0.0047	0.0007	51.95	0.0137	0.0034	0.010496162	157.526.522.02	773.871.522	773.872.000
31	WAPLAU	WAEHANG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1107	0.0085	0.0008	29	0.0042	0.0021	23.72	0.0048	0.0007	37.00	0.0098	0.0020	0.006058079	90.919.719.32	707.264.719	707.265.000
32	WAPLAU	WAPURA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	1068	0.0082	0.0008	49	0.0070	0.0035	42.87	0.0087	0.0013	30.80	0.0081	0.0020	0.008171714	122.641.171.54	738.986.172	738.986.000
33	WAPLAU	WAEPOH	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	427	0.0033	0.0003	173	0.0248	0.0124	15.74	0.0032	0.0005	71.43	0.0189	0.0047	0.017904132	268.705.411.14	885.050.411	885.050.000
34	WAPLAU	SKIKIALE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	4160	0.0318	0.0032	222	0.0318	0.0159	64.55	0.0131	0.0020	47.52	0.0125	0.0031	0.02471945	362.885.450.68	979.230.451	979.230.000
35	BATABUAL	ILATH	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	943	0.0072	0.0007	91	0.0130	0.0065	29.86	0.0061	0.0009	45.53	0.0120	0.0030	0.011150993	167.354.225.77	783.699.226	783.699.000
36	BATABUAL	BATU JUNGKU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	943	0.0072	0.0007	91	0.0130	0.0065	29.86	0.0061	0.0009	45.53	0.0120	0.0030	0.011150993	167.354.225.77	783.699.226	783.699.000
37	BATABUAL	PELA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	830	0.0064	0.0006	22	0.0031	0.0016	33.89	0.0069	0.0010	43.45	0.0115	0.0029	0.006111259	91.17.835.43	708.062.835	708.063.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot					Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) * (13) + (16) * (19)	(21)	(22) = (4) * (7) + (21)	(22) = (4) * (7) + (21)	
79	LILIALY	JKUMERTASA	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	2943	0,0225	0,0023	104	0,0149	0,0074	74,89	0,0152	0,0023	31,52	0,0083	0,0021	0,014060911	211,026,307,09	827,371,307	827,371,000	
80	LILIALY	WAEWITING	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	1014	0,0078	0,0008	205	0,0293	0,0147	57,81	0,0118	0,0018	45,13	0,0119	0,0030	0,020192102	303,043,289,67	919,388,290	919,388,000	
81	LILIALY	SAWA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	2070	0,0158	0,0016	84	0,0120	0,0060	2,43	0,0005	0,0001	27,09	0,0072	0,0018	0,009458886	141,959,070,38	758,304,070	758,304,000	
82	LILIALY	WAEPRANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1785	0,0137	0,0014	22	0,0031	0,0016	74,23	0,0151	0,0023	31,94	0,0084	0,0021	0,007312854	109,751,393,44	726,096,393	726,096,000	
Total							50,540,290,000	130,696	1,0000	0,1000	6,985	1,0000	0,5000	4,917,16	1,0000	0,1500	3,788,32	1,0000	0,2500	1	15,008,011,000	65,842,443,000	65,842,443,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	65,842,443,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	65,842,443,000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	50,540,290,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	50,540,290,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Kabupaten	294,142,000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten	294,142,000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	15,008,011,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	15,008,011,000
Jumlah Desa	82

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH KAB. BURU

Drs. AHMAD ASSAGAF, MS
NIP. 19670309 198810 1 001

KEPALA DINAS KABUPATEN BURU

NAWAWI I. TINGGAPY, S.Sos
NIP. 19690304 200012 1 005

Namlea, Nopember 2017.
PETUGAS PENGHITUNG DANA DESA

ADWASTUDYDRIS, S.Sos
NIP. 19800306 201101 1 005